

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Salah satu tugas perkembangan remaja yaitu mulai mencari identitas diri, berperilaku seperti orang dewasa, menjalin hubungan yang baru atau lebih matang dengan teman yang sebaya baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis dan pertumbuhan biologis sudah melambat (emosi). Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak pergaulan yang dialami oleh remaja lebih mengarah pada pergaulan bebas. Perkembangan yang tidak terpenuhi menimbulkan masalah perilaku kesehatan yang paling banyak ditemukan yaitu menikah di bawah umur (Sumiati, Dinarti, Nurhaeni, & Aryani, 2009)

Perempuan yang menikah dibawah umur juga dapat kehilangan masa pertumbuhan, masa bermain, masa pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena akhirnya anak yang menikah dini putus sekolah. (Maharjan, Rishal, & Svanemyr, 2019). Mempersiapkan pernikahan tidak mudah seperti menyiapkan acara resepsi. Sebagaimana kesiapan secara mental, fisik, pengetahuan, sosial, dan finansial bersifat mendasar dalam membangun keluarga/rumah tangga, berfikir dewasa. Berdasarkan BKKBN (2017) usia ideal menikah yang matang secara biologis dan psikologis adalah 21-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-25 tahun bagi laki-laki, karena usia tersebut dianggap sudah matang dalam berumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUNSENAS) 2018 Angka perkawinan anak di Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah

sebelum usia ≤ 18 tahun adalah 11,21 %. daerah pedesaan berkurang 5,76 % dan sementara didaerah perkotaan hanya berkurang 1 % perkawinan anak di usia 20-24 tahun di usia anak (*Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020*). Angka pernikahan dini di Provinsi Lampung usia 16-24 tahun terjadi sebanyak 85,28% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 84,72%. Namun meningkat kembali pada tahun 2018 yaitu 85,25%. (Dr. Novita Tresiana et al., 2019).

Data Angka Kematian Ibu di Provinsi Lampung mulai 359 jiwa tahun 2012 , 149 jiwa tahun 2015, 139 jiwa tahun 2016, 118 jiwa tahun 2017, 102 jiwa tahun 2018 kelahiran hidup tahun 2019 (*Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2019*). Berdasarkan data tersebut pada tahun 2012 sampai 2018 adanya penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2019. AKI adalah salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan yang merupakan dampak kesehatan dari pernikahan usia dini.

Berdasarkan data BPS angka perceraian di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebanyak 6.632 jiwa, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 7.301 jiwa dan pada tahun 2018 sebanyak 8.134 jiwa. Proporsi perceraian di Wilayah Lampung Tengah pada tahun 2016 sebanyak 485 jiwa, pada tahun 2017 meningkat sebanyak 1.048 jiwa dan pada tahun 2018 meningkat kembali sebanyak 1.119 jiwa (BPS, 2018)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan 33.5% remaja perempuan usia 15-19 tahun sudah hamil dan mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Proporsi kehamilan di Lampung pada perempuan usia 10-14 tahun (15,64%), 15- 19 tahun (73,47%), dan 20-24 tahun (90,21%) (KEMENKES, 2018b). Berdasarkan data tersebut adanya peningkatan yang masih menjadi permasalahan saat ini kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks kehamilan usia remaja.

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan usia pada remaja putri. Faktor – faktor tersebut meliputi seseorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah rendahnya pengetahuan, pendapatan orang tua dibawah UMK, pendidikan kurang dan responden tidak percaya terhadap pernikahan dini (Haswati, 2019). Selain itu faktor orang tua karena dijodohkan, dan faktor adat istiadat karena kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang wanita menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua (Sardi, 2016)

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di masyarakat yaitu karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga menikah untuk meringankan beban orang tua (Salamah, 2016). Sependapat juga dengan hasil penelitian siti salamah (2016) menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat ekonomi keluarga maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dini dan begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat ekonomi yang dimiliki keluarga maka akan semakin rendah peluang seseorang untuk melakukan pernikahan dini (Hastuty, 2018).

Selain ekonomi, faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini yaitu pendidikan seperti pendidikan dasar atau menengah yang lebih condong dinikahkan oleh orang tuanya karena berpendidikan rendah. Pendidikan akan melibatkan pada pengetahuan tentang kesehatan pada dirinya sendiri. Tingkat pendidikan akan memberi pemahaman dalam memilih atau memutuskan suatu hal pendapat (Yunita, 2018). Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh tingkat ekonomi keluarga yang pas-pasan berpengaruh karena terkendala dalam melanjutkan pendidikan tinggi (Naibaho, 2013).

Namun tidak kalah penting pengetahuan juga dapat menyebabkan pernikahan dini, karena kurangnya pengetahuan terkait buruknya pernikahan yang terlalu muda bagi

remaja (Lidya Yulanda Sari, Asnindari, & Muhartati, 2016). Kurangnya pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat dalam tingkat pendidikan arti dari tujuan pernikahan sehingga menyebabkan pernikahan usia muda. Mayoritas masyarakat kurang memahami atau menyadari dampak dari pernikahan dini. Pengetahuan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan usia dini sebab dengan pengetahuan tidak baik sangat berpengaruh pada remaja yang beresiko terhadap kesehatan reproduksi karena sangat penting bagi tenaga kesehatan memberikan promosi kesehatan terkait informasi remaja tentang kesehatan reproduksi(Samsi, 2020). Perempuan yang melakukan pernikahan usia dini dianggap rentan terhadap kesehatan reproduksi wanita dapat menyebabkan dampak kematian ibu dan janin, tanpa kesiapan mental dari pasangan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berakhir dengan perceraian (Haswati, 2019).

Berdasarkan laporan data Profil Provinsi Lampung Proporsi kejadian perkawinan anak di Wilayah Lampung Tengah sebanyak 35% pada tahun 2018 dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Way Seputih pasangan yang menikah pada tahun 2020 sebanyak 116 kasus. Berdasarkan hasil prasurey pendahuluan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kecamatan Way Seputih, kejadian pernikahan usia dini di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi alasannya karena untuk mengurangi beban orang tua, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini, anak dan masyarakat yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur. Masyarakat beranggapan setelah lulus sekolah menikah karena orangtua mengayarkan anaknya bekerja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diungkap pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2021”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan fenomena di atas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah pengetahuan, pendidikan dan status ekonomi orang tua mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2021”.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya distribusi frekuensi kejadian pernikahan berdasarkan usia pada di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021.
- b. Diketuainya distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan responden, tingkat pendidikan responden dan status ekonomi orang tua di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021.
- c. Diketuainya hubungan pengetahuan dengan terjadinya pernikahan usia dini pada Remaja Putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021.
- d. Diketuainya hubungan Pendidikan dengan terjadinya pernikahan usia dini pada Remaja Putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021

- e. Diketuainya hubungan status ekonomi dengan terjadinya pernikahan usia dini pada Remaja Putri di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Lingkup masalah

Masalah dibatasi pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja.

2. Lingkup waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juni 2021.

3. Lingkup tempat

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Way Seputih.

4. Lingkup metode

Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitik* dengan pendekatan *cross sectional*.

5. Lingkup sasaran

Sasaran penelitian ini adalah : perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun di kecamatan Way Seputih.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat aplikatif

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan wawancara khususnya faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini sehingga

dapat menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini dan mencegah dampak yang terjadi pada bayi dan ibu.

2. Institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan penelitian yang terkait tentang pernikahan usia dini menjadi bahan referensi dan bahan bacaan mahasiswa dan mahasiswi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pringsewu- Lampung dan sebagai bahan pembandingan penelitian lainnya.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai pembandingan agar meneliti dengan variable yang berbeda lainnya.